



P E N E T A P A N

Nomor: 0057/Pdt.G/2016/PA.Tse.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT. 15, Desa Malinao Kota, Kecamatan Malinao Kota, Kaltara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa sepenuhnya kepada **SUARDI, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**SUARDI, S.H., REKAN**" a Tanjung Redeb Kaltim, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur – tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di RT 15 Desa Kecamatan Malinao Kota Kaltara, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 057/Pdt.G/2016/PA.Tse, tanggal 22 Pebruari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat **PENGUGAT** adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 165/50/VI/1998 tanggal 13 Mei 1998; pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, Senin tanggal 19 Juli 2010 dengan Akta Cerai Nomor: 0/93/AC/2010/PA.Bn. tanggal 19 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah TERGUGAT dan dari perkawinan di karuniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 1. ARJUNA umur 16 tahun;
 2. MARDIA umur 10 tahun;
 3. SYAHRIL umur 8 tahun;
 4. NABILA umur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, semasa perkawinan penggugat dengan TERGUGAT ada memiliki harta bersama berupa, Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan terminal baru RT XVI Desa Malinao Kota sebagaimana surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah Marian T dan Surat Keterangan Kepala Desa Malinao Kota No. 784/2001/KDMK/X/2013 sebidang tanah Negara, berupa tanah dan bangunan terdaftar dalam surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah Nomor 590/348/SPST/cempem/ix/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama ARDI;
4. Yang terletak di jalan kedaung RT 09 Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Berau, Kalimantan Timur, tanah kaplingan ukuran 11x20 M² (luas 220 M²) pemberian mertua atau bapak Tergugat (KAMARE) tahun 2008;
5. Yang terletak di desa Tumbit Dayak KM 23 Kecamatan Sambaliung, lokasi Kebun 10 hektar yang dibeli bersama-sama tahun 2013;
6. Yang terletak di Desa Sei Limunjang RT 21 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur luasnya 1 Hektar (100x100 M²) yang di bersama tahun 2003;
7. Dan utang bersama yang ditinggal gugat sebagai berikut utang kayu 65 juta, gaji tukang 20 juta, dan pinjaman uang 32 juta dan saudara kerabat utang bengkel 41 juta motor IRC 7 juta kredit motor 2 unit, utang pakaian anak 5 juta jumlah keseluruhannya satu tujuh puluh juta rupiah (Rp. 170.000.000,-);
8. Bahwa harta bersama kami tersebut diatas belum pernah dibagi dan sekaang dikuasai TERGUGAT adalah berkas suami penggugat NURADILAH binti MANGASING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa utang kami bersama tergugat sejak kami masih suami isteri yang sah tersebut di atas jumlah keseluruhannya Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah (Rp 170.000.000,-) sebagian dibayar penggugat;
10. Bahwa harta bersama penggugat dengan tergugat TERGUGAT tersebut sampai saat ini belum dibagi dan oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor CG Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembagian harta bersama berdasarkan hukum;
11. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta bersama tersebut oleh karena dikhawatirkan akan dipindah tangankan oleh tergugat kepada pihak lain maka dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama yang menjadi perkara tersebut;
12. Bahwa utang bersama penggugat mohon kepada majelis hakim agar utang tersebut ditanggung bersama-sama penggugat dan tergugat;
Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cg majelis hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
 2. Menyatakan secara penggugat TERGUGAT adalah suami-isteri yang sah sesuai akta nikah Nomor : 165/50/VI/1998 tanggal 13 Mei 1998;
 3. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai empat (4) orang anak masin-masing :
 1. ARJUNA PRATAMA WIJAYA umur 16 tahun;
 2. MARDALYANA umur 10 tahun;
 3. SYAHRIL ADITIYA umur 8 tahun;
 4. NABILA SULFA SYAKIRA umur 2 tahun 6 bulan;
 4. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan terminal baru RT XVI Desa Malinao Kota sebagaimana surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah Marian T dan Surat Keterangan Kepala Desa Malinao Kota No. 784/2001/KDMK/X/2013 sebidang tanah Negara, berupa tanah dan bangunan terdaftar dalam surat keterangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak atas tanah Nomor 590/348/SPST/CEMPEM/IX/2013 tanggal 3 September 2013 atas nama ARDI tergugat sebagai harta bersama;

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah lokasi kebun di desa Tumbit Dayak KM 23 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 10 hektar sebagai harta bersama;
6. Menyatakan bahwa sebidang lokasi Kebun didesa Sei Limunjang RT 21 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kaltim Tim satu hektar (100 x 100 M²) sebagai harta bersama;
7. Menyatakan bahwa tanah kaplingan di jalan Kedang RT 09 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau Kaltim ukuran 11 x 20 M luasnya 220 M sebagai pemberian mertua atau Bapak ARDI KAMARE tergugat, sebagai harta bersama;
8. Menyatakan bahwa utang yang jumlahnya seratus tujuh puluh juta rupiah (Rp. 170.000.000,-) sebagai utang bersama;
9. Menetapkan bagian masing-masing pihak atas harta bersama penggugat dengan tergugat secara hukum;
10. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat atas harta bersama dan membayar utang bersama berdasarkan hak dan penetapan masing-masing;
11. Menyatakan bahwa sah sita jaminan yang dimohonkan;
12. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (AITVOERBAAR BIJJVOORRAAD) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat;
13. Menghukum tergugat untuk membangun biaya perkara ini atau memberikan keputusan yang lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal 12 April 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tse dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 057/Pdt.G/2016/PA Tse dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., S.H. dan BASARUDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag., M.H.

AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.H.I.

MUH. TAHIR, B.A

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 1.860.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.951.000,-